

ABSTRAK

Sharla Shafa Salsabila Azkia, 1213060118, Analisis Putusan Nomor.1/PID. SUS-ANAK/2020/PN. KPN Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perfektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama apabila dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, yang menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam situasi pembelaan diri dari ancaman kejahatan seksual dan perampasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian; (2) unsur dan sanksi tindak pidana tersebut menurut hukum positif dan hukum pidana Islam; serta (3) penerapan hukum dalam putusan tersebut dari perspektif kedua sistem hukum.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam seperti qishash, diyat, dan ta'zir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, serta sumber-sumber hukum Islam, dan sumber data skunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum positif semata, melainkan juga mempertimbangkan berbagai aspek. (1) Dalam putusan tersebut, hakim menekankan prinsip pembinaan sebagai orientasi utama dalam penjatuhan sanksi, bukan pemenjaraan. (2) Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, hakim memperhatikan status anak sebagai pelaku yang belum mencapai kriteria mukallaf, sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman qishash, melainkan dikenai sanksi ta'zir yang sifatnya mendidik dan ditentukan oleh hakim. (3) Dalam hukum Islam, terdapat kemungkinan adanya pemaafan dari keluarga korban serta pembayaran diyat sebagai bentuk penyelesaian damai. (4) Dengan demikian, putusan hakim dalam kasus ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak, sekaligus menggambarkan kearifan hukum Islam yang mengutamakan keadilan substantif, perlindungan jiwa, dan perbaikan moral bagi pelaku yang masih dalam usia anak.

Kata Kunci: Penganiayaan, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif,